



P U T U S A N

Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Hj.Andi St.Kalalah Petta Cahaya binti Andi Lawang dkk, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kelapa No. 15 Balanipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

Ny.Hj. Nur Hayati Andi Usman dkk, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun Masuympu Desa Mattampa Walie Kecamatan Mare Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Keterangan tanah nomor Tap/WPj 08/K.I III 0/1982, Tanggal 28 Januari 1982 yang dikeluarkan kepala Kantor Inpeksi Ipeda Dinas Luar TK.I IPEDA Watampone bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
- b. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Lawang Andi Solong bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0...../Pdt.G/2011./PA.Wtp.



Saksi I: umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mattampawalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

Saksi II: umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mattampawalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat I tidak beralasan.
- Menolak eksepsi tergugat I.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Andi Lawang dan Andi Jare sebagai suami istri dan meninggal di Masumpu, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan bahwa:
 - Andi Page bin Andi Lawang (almarhum)
 - Andi Rabiah binti Andi Lawang (almarhumah)
 - Hj. Andi Sitti Kalala binti Andi Lawang (penggugat I)
 - Andi Arifuddin bin Andi Lawang (almarhum)
 - Andi Maningke binti Andi Lawang (almarhumah)



- Andi Usman bin Andi Lawang (almarhum)

Adalah ahli waris almarhum Andi lawang dengan almarhumah Andi Jare

4. Menetapkan bahwa :

- Andi Dawa (istri)
- Andi Mahira binti Andi Page (anak kandung)
- Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin (cucu)
- Andi Suradi bin Andi Arifuddin (cucu)
- Andi Yusuf bin Andi Arifuddin (cucu)
- Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin (cucu).

Adalah ahli waris almarhum Andi Page bin Andi Lawang.

5. Menetapkan bahwa Andi Hasnah binti Andi Solong adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Andi Rabiah binti Andi Lawang.

6. Menetapkan bahwa Andi Daud bin Andi Arifuddin adalah ahli waris almarhum Andi Arifuddin bin Andi Lawang.

7. Menetapkan bahwa :

- Andi Pawawoi (suami)
- Andi Seniwati binti Andi Pawawoi (anak)
- Andi Nur Hasni binti Andi Pawawoi (anak)
- Andi Fatmawati binti Andi Pawawoi (anak)

Adalah ahli waris almarhumah Andi Maningke binti Andi Lawang

8. Menetapkan bahwa: ahli waris Andi Usman bin Andi Lawang :

- Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri).
- Hj. Andi ST. Kalalah (saudari kandung).
- Andi Daud bin Andi Arifuddin (kemanakan)

Adalah ahli waris dari almarhum Andi Usman bin Andi Lawang.

9. Menetapkan bahwa harta benda berupa tanah tambak (empang) seluas \pm 76.520 m² yang terletak di Cubete Desa Cege Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang berbatasan antara :

- Sebelah utara : tanah tambak/empang Laila, empang H. Nimba, empang H. Deri
- Sebelah timur : tanah tambak/empang Roslan
- Sebelah selatan : sungai dan tanah tambak/empang Yalla
- Sebelah barat : tanah tambak/empang Ruddin dan empang H.iDeri

Adalah harta waris peninggalan pewaris almarhum Andi Lawang dan almarhumah Andi Jare.

10. Menetapkan bagian ahli waris Andi Lawang masing-masing :

- Andi Page bin Andi Lawang (almarhum) mendapat 2/9 bagian
- Andi Rabiah binti Andi Lawang (almarhumah) mendapat 1/9 bagian.
- Hj. Andi Sitti Kalala binti Andi Lawang mendapat 1/9 bagian
- Andi Arifuddin bin Andi Lawang (almarhum) 2/9 bagian
- Andi Maningke binti Andi Lawang (almarhumah) mendapat 1/9 bagian.
- Andi Usman bin Andi Lawang (almarhum) mendapat 2/9 bagian

11. Menetapkan bagian ahli waris Andi Page bin Andi Lawang masing-masing :

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0...../Pdt.G/2011./PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Dawa (istri) 6/48
- Andi Mahira binti Andi Page (anak kandung) 24/48
- Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin (cucu) 5/48
- Andi Suradi bin Andi Arifuddin (cucu) 10/48
- Andi Yusuf bin Andi Arifuddin (cucu) 10/48
- 12. Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin (cucu). 5/48.
- 13. Menetapkan bagian Andi Rabiah binti Andi Lawang 1/9 jatuh kepada Andi Hasnah binti Andi Solong.
- 14. Menetapkan bagian Andi Arifuddin 2/9 jatuh ketangan Andi Daud bin Andi Arifuddin.
- 15. Menetapkan bagian ahli waris Andi Maningke masing-masing :
 - Andi Pawawoi (suami) 3/12
 - Andi Seniwati binti Andi Pawawoi (anak) 3/12
 - Andi Nur Hasni binti Andi Pawawoi (anak) 3/12
 - Andi Fatmawati binti Andi Pawawoi (anak) 3/12
 - Menetapkan bagian ali waris almarhum Andi Usman bin Andi Lawang
 - Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri). ¼
 - Hj. Andi ST. Kalalah (saudari kandung). ½
 - Andi Daud bin Andi Arifuddin (kemanakan) ¼.
- 16. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membagi lokasi tanah sengketa empang tersebut kepada masing-masing ahli waris untuk di bagi waris para ahli waris/ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga pelelangan untuk di lelang dan hasilnya di bagi waris sesuai dengan bagian masing-masing.

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.191.000.- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,
t.t.d

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. M. Yahya

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	725.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)